

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CALON
PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN SEBAGAI
*LANDMARK DECISION***

SKRIPSI

Diajukan oleh:

HASANUDDIN

2011102432125



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

JULI 2024

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CALON
PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN SEBAGAI
*LANDMARK DECISION***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Kalimantan Timur

Diajukan Oleh:

Hasanuddin

2011102432125



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

JULI 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-
XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON
WAKIL PRESIDEN SEBAGAI *LANDMARK DECISION*

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Hasanuddin

2011102432125

Disetujui untuk diujikan

Pada tanggal 12 Juli 2024

Pembimbing



Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.
NIDN. 1126059101

Mengetahui,
Koordinator Skripsi



Bayu Prasetyo, S.H., M.H.
NIDN. 1102059401

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-
XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON
WAKIL PRESIDEN SEBAGAI *LANDMARK DECISION*

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Hasanuddin

2011102432125

Diseminarkan dan Diujikan Pada

Tanggal 17 Juli 2024

PENGUJI I	PENGUJI II
 Dr. Muhammad Nurcholis Alhadi, S.H., M.H.Li	 Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.
NIDN. 1131129101	NIDN. 1126059101

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur**



Asnawi Mubarok, S.H., M.Si., M.Kn.
NIDN. 1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASANUDDIN

NIM : 2011102432125

Program Studi : S1 Hukum

Judul Penelitian : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Sebagai *Landmark Decision*

Menyatakan bahwa **skripsi** yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam **skripsi** saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Hasanuddin

NIM: 2011102432125

ABSTRAK

Dalam konteks tertentu, masyarakat mengacu pada kumpulan individu manusia yang tinggal, tumbuh, dan terlibat satu sama lain. Dalam ranah interaksi sosial, manusia mempunyai dua peran yang berbeda: sebagai individu yang otonom dan sebagai makhluk sosial. Oleh Karena itu, status manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipengaruhi oleh keberadaan manusia lain. Dalam komunitas sosial, setiap anggota memiliki berbagai macam kepentingan, sehingga terkadang terjadi konflik antara kepentingan anggota tertentu terhadap kepentingan anggota lain. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk membuat norma atau UU dan dari *negative legislator* menjadi *postive legislator*. Salah satu putusan yang penting untuk di analisis adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hal tersebut menjadi polemik pro dan kontra dimasyarakat setelah dikeluarkan putusan tersebut sehingga menjadi topik pembahasan utama dalam berbagai jurnal dan berita. Tujuan penelitian ini adalah sebagai bentuk eksaminasi untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dikatakan sebagai *Landmark Decision*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data diambil dari mengumpulkan dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik *desk study*, berupa buku-buku, jurnal, artikel dan peraturan. Metode Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dianalisis dalam tabel untuk mengetahui lima kriteria *landmark decision*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dikatakan sebagai *landmark decision* karena hanya memenuhi empat kriteria. Pada kriteria ketiga yaitu membatalkan seluruh UU tidak terpenuhi karena dalam putusan pemohon meminta untuk mengubah pasal 169 huruf q Nomor 7 Tahun 2017.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Batas Usia, Putusan Monumental

ABSTRACT

In certain contexts, society refers to a collection of human individuals who live, grow, and engage with each other. In the realm of social interaction, humans have two different roles: as autonomous individuals and as social beings. Therefore, the status of humans as social beings cannot be influenced by the existence of other humans. In a social community, each member has various interests, so sometimes there is a conflict between the interests of certain members and the interests of other members. In addition, based on the Constitutional Court Decision No. 48/PUU-IX/2011, the Constitution Committee is authorized to make norms or laws and from a legislator to a legislator post . One of the important decisions to be analyzed is the decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XXI/2023. This became a polemic of pros and cons in the community after the decision was issued so that it became the main topic of discussion in various journals and news. The purpose of this study is as a form of examination to find out whether the decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XXI/2023 can be said to be a Landmark Decision. This research uses a normative juridical method. The data source was taken from collecting legal documents used in this study with desk study techniques, in the form of books, journals, articles and laws and regulations. Data collection method through literature study and analyzed in tables to find out the five criteria for landmark decision. The results of this study show that the Constitutional Court decision Number 90/PUU-XXI/2023 cannot be said to be a landmark decision because it only meets four criteria. The third criterion, namely canceling all laws, was not fulfilled because in the decision the applicant requested to amend article 169 letter q Number 7 of 2017.

Keywords : **Constitutional Court, Age Limit, Landmark Decision**

PRAKATA

Puji syukur panjatkan kepada tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan terhadap peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dalam rangka pemenuhan persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum, dengan Judul “ **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN SEBAGAI *LANDMARK DECISION*** ” peneliti membuat skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini izinkan peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam, M.T. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn. Selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
4. Bapak Bayu Prasetyo, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
5. Bapak Ikhwanul Muslim, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing dan Penguji II skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan saran-saran

kepada peneliti sejak awal pembuatan skripsi sampai kepada terselesaikannya skripsi ini.

6. Bapak Dr. Muhammad Nurcholis Alhadi, S.H., M.H.Li. Selaku Penguji I Skripsi.
7. Seluruh Dosen beserta Staff Fakultas Hukum yang telah memberikan pengetahuan dan jasanya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Hukum yang telah memberikan pengetahuan dan jasanya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
9. Bapak Assoc. Prof. Dr. Elviandri, S.HI., M.Hum Selaku dosen HTN yang telah membimbing penulis selama perkuliahan peminatan dan mengajarkan banyak ilmu tentang HTN yang selama ini belum saya ketahui.
10. Nenek tersayang Ibu Marlinda, Kedua Orang Tua Bapak Hery dan Ibu Dewi Sartika yang telah memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang dalam kondisi apapun.
11. Paman, tante, sepupu, dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dari awal kuliah sampai diakhir perkuliahan.
12. Sahabat terbaik Rusdi, Andi Muhammad Akbar, Muhammad Riski, Reni Ayu, Usfa Zaskia, Anna Pebrianti yang tidak pernah bosan untuk selalu bersama-sama serta selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Aurel Frisky Sanjaya, Chantika Tasya Majid, Andi Fratiwi, Mia Afriyani, Rizal Triyanto, Kayubi Sutomo, Billy Valdes

yang selalu bersama serta selalu memberikan dukungan dan bantuan selama penyusunan skripsi ini.

14. Winda Bella dan Nur Rahmatia sebagai motivator untuk mengerjakan skripsi supaya bisa wisuda sama-sama.
15. Bapak H. Rahman dan Bapak H. Talak yang selalu support saya selama menempuh pendidikan.
16. Teman-teman IRMA dan Pengurus DKM Masjid Al-Hikmah Mangkupalas yang sudah selalu memberikan arahan penulis untuk selalu semangat untuk penulisan skripsi ini.
17. Teman-teman Morning Law yang selalu memberi support kepada penulis selama menempuh pendidikan strata satu.

Semoga Allah SWT berkenan memberikan rejeki dan hidayahnya sesuai dengan kontribusi bapak/ibu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan karena keterbatasan penelitian penelitian maka dengan senang hati peneliti menerima koreksi dan saran dari para penguji.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang memerlukannya.

Samarinda, 12 Juli 2024



Hasanuddin

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penulisan	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Metodologi Penelitian	10
1.6. Sistematika Skripsi	12

BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Mahkamah Konstitusi.....	14
2.2 <i>Landmark Decision</i> (Putusan Monumental).....	20
2.3 Syarat Calon Presiden / Calon Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum.....	24
2.4 Penelitian Terdahulu.....	24
2.5 Kesenjangan Penelitian	34
BAB III.....	35
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	35
A. PEMBAHASAN	35
3.1 Prinsip Hukum Baru	35
3.2 Putusan Yang Memberi Solusi Konstitusi Bagi Stagnasi Praktik Ketatanegaraan Dan Sistem Hukum.....	37
3.3 Putusan Yang Membatalkan Keseluruhan UU	39
3.4 Putusan Yang Mengubah Tafsir Atau Mengembalikan Tafsir	41
3.5 Putusan Yang Memuat Norma Konstitusional Yang Tidak Terabsorpsi Oleh UU, Namun Dinyatakan Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui <i>Ratio</i> <i>Decidendi</i>	43
B. HASIL PENELITIAN.....	49
BAB IV	55
KESIMPULAN DAN SARAN	55
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....26

Tabel 1.2 Rangkuman Hasil Penelitian *Landmark Decision*.....36

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 PENDAPAT PARA HAKIM.....	54
GAMBAR 1.2 PENYEDERHANAAN PENDAPAT PARA HAKIM.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SURAT PENELITIAN.....	62
Lampiran 2 KARTU BIMBINGAN.....	63
Lampiran 3 UJI TURNITIN.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam konteks tertentu, masyarakat mengacu pada kumpulan individu manusia yang tinggal, tumbuh, dan terlibat satu sama lain. Dalam ranah interaksi sosial, manusia mempunyai dua peran yang berbeda: sebagai individu yang otonom dan sebagai makhluk sosial. Oleh Karena itu, status manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipengaruhi oleh keberadaan manusia lain. Dalam komunitas sosial, setiap anggota memiliki berbagai macam kepentingan, sehingga terkadang terjadi konflik antara kepentingan anggota tertentu terhadap kepentingan anggota lain. Terjadinya konflik kepentingan ini akan menyebabkan fenomena sosial yang mengganggu dan tidak nyaman dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sangat merugikan karena manusia pada dasarnya menginginkan keamanan, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membatasi kekuasaan pemerintah dan memberikan akses peradilan tingkat pertama dan akhir kepada masyarakat jika pemerintah dalam mengambil keputusan dalam pembuatan UU bertentangan dengan konstitusi dan norma negara yang sudah berlaku hingga saat ini agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenangnya.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman.¹ Kekuasaan kehakiman mengacu pada kekuasaan otonom untuk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan prinsip-prinsip hukum dan

¹ Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan kehakiman

keadilan.² Pada mulanya, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai badan legislatif yang reaktif, yang keputusannya semata-mata menyatakan UU tertentu inkonstitusional. Namun, seiring dengan perkembangan UU saat ini, Mahkamah Konstitusi mulai menginterpretasikan UU tersebut untuk memenuhi persyaratan konstitusional. Ini membuat tidak mungkin bagi Mahkamah Konstitusi untuk membuat peraturan baru dalam keputusannya. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk membuat norma atau UU dan dari *negative legislator* menjadi *postive legislator*.³

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai empat kewenangan tersendiri dan satu tugas wajib. Kewenangan tersebut antara lain: Mahkamah Konstitusi mempunyai yurisdiksi untuk mengadili baik pada tingkat awal maupun akhir. Keputusan-keputusannya bersifat konklusif dalam meninjau UU berdasarkan Konstitusi, menyelesaikan perselisihan mengenai kewenangan Lembaga Negara yang diberikan oleh Konstitusi, memutuskan pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum.⁴

Dari berdirinya Mahkamah Konstitusi Tahun 2003 hingga 2022, Permohonan yang sudah masuk sejumlah 3.437 perkara yang mana dari semua putusan tersebut pasti ada yang kontroversi di kalangan masyarakat dan memuat hukum baru yang sebelumnya belum pernah diatur. Hal tersebut timbulnya *landmark desicion* atau putusan monumental. Dapat dijelaskan bahwa *landmark decision* (Putusan Monumental/Penting/terpilih) adalah putusan yang dikeluarkan

² Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman

³ Adena Fitri Puspita Sari, Purwono Sungkono Raharjo.(2022) “Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator dan negative legislator. Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional” Vol 1, No. 1. Hal. 684

⁴ Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman

hakim Mahkamah Konstitusi yang mana putusan tersebut memuat hukum baru dan tidak pernah dikeluarkan hakim sebelumnya. Menurut Prof Mahfud MD, keputusan monumental adalah keputusan yang menjadi preseden karena tidak sesuai dengan peraturan yang ada atau perlu demi keadilan, dan diterima secara luas oleh masyarakat umum dalam pelaksanaannya. hukum.⁵

Menurut Amran Suadi, keputusan penting adalah keputusan yang dibuat oleh pengadilan dengan implikasi hukum yang bertahan lama dan yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum penting yang belum secara eksplisit ditangani dalam UU. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum sehubungan dengan suatu perkara tertentu yang dibawa ke pengadilan. Keputusan Penting ini memiliki kesamaan dengan yurisprudensi dalam kemampuannya untuk menangani persyaratan hukum dan perubahan sosial yang muncul dalam suatu komunitas. Oleh karena itu, orang sering menyamakan keputusan landmark dengan yurisprudensi. Namun, keputusan *landmark* berbeda dari keputusan yurisprudensi. Keputusan *landmark decision* adalah keputusan baru yang belum pernah diikuti oleh hakim lain dalam kasus yang sama, sedangkan keputusan yurisprudensi adalah keputusan yang telah dibuat berulang kali oleh hakim lain dalam kasus yang sama dan Henry Campbell Black mendefinisikan keputusan *landmark decision* sebagai keputusan pengadilan yang mengubah hukum yang ada secara signifikan (Suatu keputusan penting dapat didefinisikan sebagai keputusan yang mempunyai kapasitas untuk mengubah UU yang ada secara drastis).⁶

⁵ Moh. Mahfud MD.(2017) “Landmark Decisions Mahkamah Konstitusi”. Bimtek Pemilukada 2017 di Pusdiklat MK-RI Cisarua Bogor.Hal. 1

⁶ Nor Hasanuddin, Lc., M.A.(2021) *LANDMARK DECISIONS (PUTUSAN PENTING) TAHUN 2016: PERTIMBANGAN DAN KAIDAH HUKUM 11 PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI.ritten by Super User on 08 October 2021. Hits: 1637*

Tidak dapat disangkal, Mahkamah Konstitusi telah banyak mengambil keputusan-keputusan penting dan krusial dalam mendukung pengamanan UUD 1945. Alasan untuk mengidentifikasi keputusan-keputusan penting atau monumental meliputi: keputusan-keputusan yang menetapkan prinsip-prinsip hukum baru, keputusan-keputusan yang menawarkan penyelesaian konstitusional atas stagnasi prosedur konstitusional dan sistem hukum, dan keputusan-keputusan yang membatalkan seluruh UU. Keputusan yang mempunyai kepentingan strategis konstitusional, mengubah penafsiran norma yang bersangkutan, atau mengembalikan penafsiran agar selaras dengan konstitusi; Mahkamah Konstitusi mengartikulasikan standar-standar konstitusional melalui rasio memutuskan, yang tidak dimasukkan dalam UU.⁷

Adapun putusan yang diambil dalam analisis ini yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia cawapres sebagai putusan *landmark desicion* yang mana putusan tersebut polemik dalam masyarakat karena putusan tersebut dikelurkan di tahun politik yang lagi memanas di indonesia dan ketua Mahkamah Konstitusi saat itu memiliki ikatan keluarga dengan cawapres yang diusung oleh partai politik. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi masuk dalam satu bagian dari kriteria putusan monumental (*landmark desicion*) karena memuat putusan baru dan memberikan solusi dalam putusan yang mana seharusnya tugas Mahkamah Konstitusi cuman menolak dan mengabulkan putusan. Belakangan ini, sejumlah partai politik dan kelompok masyarakat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait usia optimal calon presiden dan wakil presiden. Hal ini menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat dan tokoh masyarakat, ada yang mendukung dan ada pula yang menentang isu tersebut sehingga menimbulkan

⁷ Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi,(2021), *Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022*,jakarta, Hal.IX

kontroversi publik. Awalnya, mahasiswa bernama Almas Tsaibbiru Re A dari UNSA menjadi orang pertama yang mengajukan gugatan terhadap ketentuan calon presiden dan wakil presiden harus berusia minimal empat puluh tahun. Pengaduan tersebut bertumpu pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai landasan hukum dan kriteria substantif dalam menentukan kelayakan usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Kelompok lain yang terdiri dari Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, dan Rio Saputro yang diberi kuasa oleh Alinasi 98 menyatakan ketidaksenangannya dan mengajukan gugatan. Dalam tuntutan hukumnya, ia tidak hanya menyinggung usia calon presiden dan wakil presiden, namun juga menegaskan bahwa calon presiden tidak boleh mengalami kerugian hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam sidang yang dapat diakses publik, Ketua Mahkamah Agung Anwar Usman memutuskan seluruh dalil penggugat gugur karena melanggar hak konstitusional dan ketentuan calon presiden tidak boleh berusia di atas 70 tahun. Sesuai UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, syarat calon presiden dan calon wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun. Oleh karena itu, dengan tidak berlakunya batasan usia maksimal 70 tahun dan batasan usia minimal 40 tahun berdasarkan Pasal 169 huruf q, maka tidak ada lagi batasan usia calon Presiden yang dibatasi oleh Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi (Nomor 90/PUU-XXI/2023) yang kontroversial dikeluarkan menjelang batas akhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, menggemparkan publik. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang berusia di bawah 40 tahun yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum

berhak mengajukan diri untuk menjadi presiden atau wakil presiden,⁸ termasuk pemilihan kepala daerah. Hal ini memicu wacana publik atas pilihan tersebut. Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, dinilai melanggar kode etik profesi hakim dengan ikut menangani kasus ini karena hubungan kekeluargaan sebagai keponakan calon wakil presiden, Gibran Raka Bumiraka. Akibatnya, keterlibatannya dinilai tidak relevan dengan UU Pemilu. Melakukan hal tersebut merupakan pelanggaran kode etik hakim, karena hakim dilarang mengadili perkara yang melibatkan orang yang mempunyai hubungan kekerabatan. Melakukan hal tersebut merupakan pelanggaran kode etik hakim, karena hakim dilarang mengadili perkara yang melibatkan orang yang mempunyai hubungan kekerabatan. Menurut Pak Mahfud MD, tidak pantas seseorang menjadi hakim atas perkaranya sendiri. Untuk menghindari konflik kepentingan yang dianggap tidak profesional dan tidak adil dalam proses pengambilan keputusan, Ketua Mahkamah Konstitusi seharusnya memundurkan diri untuk berpartisipasi dalam penyelesaian masalah ini. Selain itu, tidak jelas apakah Mahkamah Konstitusi dapat mengubah isi pasal dalam UU tersebut karena membuat atau merevisi undang-undang adalah tanggung jawab DPR dan pemerintah, yang dikenal sebagai legal policy.

Ada banyak pro dan kontra atas hasil keputusan tersebut, yang menghasilkan berbagai reaksi dari masyarakat yang tidak cukup puas. Pakar hukum dan politik UGM mendiskusikan "MKDK: Mau ke Mana Demokrasi Kita". Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menyatakan bahwa reputasi Mahkamah Konstitusi dan hukum Indonesia akan sangat terpengaruh oleh

⁸ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres, Ini Pandangan Pakar UMY, <https://www.umy.ac.id/terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-ini-pandangan-pakar-umy> diakses pada tanggal 30 April 2024

keputusan hukum Mahkamah Konstitusi kali ini.⁹ Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pihak yang mendokumentasikan kejadian-kejadian pelanggaran kode etik. Ketua MK Anwar Usman menyampaikan prinsip etika kepada Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang dipimpin oleh Jimly Asshiddique, Ketua Dewan Kehormatan, serta dua anggota lainnya, Wahiduddin Adams dan Bintang. Siragih. Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi diberi wewenang melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 untuk menjunjung tinggi integritas, harkat dan martabat, serta etika hakim.

Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan eksklusif untuk mengadili setiap perbuatan salah yang dilakukan hakim yang bertentangan dengan kode etik. Namun demikian, ketika Mahkamah Konstitusi telah menetapkan batasan usia bagi calon presiden dan wakil presiden, mereka tidak dapat membatalkan keputusan tersebut karena kewenangan hukumnya yang tidak dapat dibatalkan dan tetap ada. Kehadiran permasalahan ini menjadi landasan permasalahan yang memerlukan kajian dan pembahasan lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masuknya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pembatasan Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, ke dalam kategori Putusan Monumental/landmark. Pilihan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa saja kriteria sebuah putusan *landmark* menurut Mahkamah Konstitusi?

⁹ satria.ardhi.n, Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres, <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>, diakses pada tanggal 30 April 2024

2. Apakah Putusan *a quo* memenuhi syarat sebagai putusan *landmark* sebagaimana dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi?

1.3. Tujuan Penulisan

Surat ini untuk menanyakan tentang telaah putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden, serta kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan asas hukum dan ketepatan prosedur hukum.

"Examination" berarti "test" atau "assessment" dalam bahasa Inggris dan "examineren" berarti "exam" dalam bahasa Belanda. Kata "test" atau "examination" dalam kamus KBBI adalah "examination". Mencari tahu apakah pengadilan yang lebih rendah melakukan kesalahan dalam prosedur peradilannya adalah inti dari pemeriksaan, kata Subekti dan Tjitrosoedibyo dalam leksikon hukum mereka. Kompetensi hakim juga dapat diukur melalui pemeriksaan.

Barang-barang yang bersifat menghakimi, seperti putusan pengadilan atau hakim, menjadi fokus jenis analisis ini. Reaksi hakim terhadap dakwaan, gugatan, penyusunan risalah sidang, isi dan susunan putusan, dan kinerja keseluruhan merupakan komponen dasar pemeriksaan. Catatan atas putusan pengadilan merupakan "Pemeriksaan Hukum" atau peninjauan ulang atas putusan tersebut. Karena tidak pantas untuk mengomentari atau bahkan mencoba membatalkan putusan hakim, frasa "catatan" digunakan untuk menunjukkan rasa hormat terhadap putusan pengadilan dan untuk menjaga martabat dan kehormatan hakim.

Semua pihak yang terlibat dalam prosedur peradilan dievaluasi dalam pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memberikan masyarakat jendela informasi tentang proses peradilan, dari awal penyelidikan hingga penyelesaian kasus secara akhir dan permanen, sehingga mereka dapat memperoleh informasi dan terlibat lebih baik. Akibatnya, masyarakat, khususnya mereka yang mencari keadilan, mengharapkan penegakan hukum menjadi lebih kuat dan transparan. Komunitas akademis, dan khususnya Fakultas Hukum, dapat menggunakan pemeriksaan sebagai sarana pengajaran, mendorong perdebatan, dan memajukan pengetahuan.

Untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian hakim dalam menerapkan hukum tanpa membatasi kebebasan mereka untuk menegakkan keadilan, esai ini mengkaji topik tersebut. Pengadilan juga melakukan beberapa bentuk pemantauan, baik internal maupun eksternal, di luar pemeriksaan. Namun, ujian menyediakan standar untuk mengukur apakah putusan pengadilan mematuhi persyaratan UU terkait.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan membahas putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai putusan *landmark* adalah:

1. Karya ini bertujuan untuk memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan hukum tata negara. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan usia minimum calon presiden dan wakil presiden menjadi pokok bahasan utama karya ini.

2. Akademisi dan kelompok yang tertarik dengan bidang penelitian penulis dapat menemukan rujukan lebih lanjut dalam teks ini.
3. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan mengenai struktur sistem ketatanegaraan Indonesia dan memberikan sumbangan bagi pembentukan kerangka hukum nasional.

1.5 Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian normatif yang meliputi analisis norma dan kepustakaan melalui metodologi penelitian kualitatif yang berperspektif hukum. Penelitian hukum normatif ini dengan metode pendekatan *landmark desicions* yaitu memahami *landmark desicions*, hak dan kewajiban hakim Mahkamah Konstitusi, serta memahami asas-asas hukum yang baik dalam penegakkan hukum.

2. Objek Penelitian

Obyek penelitian dalam konteks judul tersebut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Fokus utama penelitian adalah untuk menganalisis secara mendalam putusan tersebut, termasuk penalaran hukum yang mendasarinya, implikasi terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia, serta respons dari berbagai pemangku kepentingan terkait dengan putusan tersebut.

3. Alat Dan Bahan

Penelitian ini menggunakan alat dan bahan hukum dari dokumen resmi yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, termasuk teks putusan Mahkamah Konstitusi dan argumen hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis konstitusi, UU, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan hukum konstitusi dan politik Indonesia.

4. Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus normatif untuk menyelidiki kriteria yang digunakan dalam suatu keputusan penting, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Peneliti mengumpulkan dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik *desk study*¹⁰, dalam format tertulis seperti buku, jurnal, makalah, dan dokumen hukum. Prosedur pengumpulan bahan yang sah ini dilaksanakan melalui inventaris. Lalu, dilakukan pengklasifikasian berdasarkan kriteria *landmark decision* sebagai pokok permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan jawabannya.

Setelah mengumpulkan seluruh dokumen hukum sebagai bagian dari proses inventarisasi, langkah selanjutnya adalah memproses bahan hukum tersebut. Prosedur analisis melibatkan klasifikasi data yang dikumpulkan ke dalam kelompok dan pemeriksaan selanjutnya terhadap

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Cet. XVII; Jakarta: Rajawali Press) Hal. 15

isinya.¹¹ ke dalam tabel untuk menemukan lima kriteria *landmark decision* yang ada pada putusan tersebut. Hasil penelitian akan dikategorikan dalam kolom ada atau tidak. Kemudian, penulis akan mendeskriptifkan lima kriteria landmark tersebut dalam pembahasan, sehingga dapat memberikan gambaran secara spesifik dan mendapatkan kesimpulan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini telah memenuhi seluruh kriteria *landmark decision* atau hanya memenuhi beberapa dari kriteria tersebut.

1.6 Sistematika Skripsi

Tujuan sistematika dalam tesis ini adalah untuk menyajikan gambaran menyeluruh tentang topik yang dibahas dan dieksplorasi dalam penulisan tesis ini. Untuk membantu pembahasan dan memberikan gambaran yang jelas tentang penulisan ini, penelitian ini dibagi menjadi empat bab dengan mengikuti suatu sistematika tertentu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teknik penelitian, dan sistematika tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tentang hasil penelitian terdahulu yang berguna sebagai referensi pendukung untuk membantu peneliti dalam melakukan proses analisis masalah yang dibahas.

¹¹ Jonny Ibrahim(2007), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Cet. III; Malang: Bayumedia), Hal. 296

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan temuan penelitian dan memberikan analisis rinci mengenai isu yang diuraikan dalam pernyataan masalah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menyajikan temuan penelitian dan memberikan rekomendasi serta kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga peradilan, bertugas untuk menentukan apakah suatu UU sesuai dengan UUD 1945 atau tidak. Tampaknya bertentangan dengan hakikat dan tujuan penjelasan tersebut, bahwa penjelasan tersebut merupakan suatu peraturan yaitu UU. Di sini, terdapat sejumlah UU Indonesia yang tidak jelas dalam hal penafsiran hukum. Karena UU tersebut dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka diajukanlah permohonan pengujian materiil.¹² Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan kehakiman yang otonom, mengemban tanggung jawab menjaga demokrasi Indonesia dengan menjamin tegaknya hukum dan keadilan.

Konstitusi memiliki sejarah yang cukup panjang di seluruh dunia. Beberapa kata yang dikaitkan dengan konstitusi modern ditemukan dalam catatan sejarah klasik, seperti kata Yunani kuno *politeia* dan kata Latin *constitutio*, yang berkaitan dengan kata *jus*.¹³ Sejarah *konstitusionalisme* di mulai dengan politisi dan konstitusi, dan hubungan antara keduanya seperti dalam tradisi Romawi, tidak ada istilah dalam bahasa Yunani kuno yang menjelaskan arti kata *jus* dan *constitution*.¹⁴ Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen ketiga UUD NRI Th. 1999 (UUD NKRI 1945). Bab IX UUD 1945 telah mengubah kekuasaan kehakiman, khususnya melalui amandemen Pasal

¹² Aan Eko Widiarto.(2019). 'Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi.' Jurnal Konstitusi Volume 16 Nomor 1, Hal 26-27

¹³ Jimly Asshiddiqie(2006), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, Hal 1

¹⁴ Ibid, Hal 2

24 dan penambahan tiga pasal baru. Ketentuan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 dapat ditemukan dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi bertugas menjamin terlaksananya dan ditaatinya konstitusi oleh pemerintah dan warga negara. Usulan pembentukan Mahkamah Konstitusi terus berlanjut setelah Indonesia merdeka, tetapi baru pada masa reformasi 1998 cita-cita tersebut dapat terwujud. Setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, muncul peluang untuk mendirikan pemerintahan republik di Indonesia yang menganut konsep checks and balances dan rule of law. Sejumlah reformasi dilakukan, termasuk perubahan UUD 1945, yang dianggap dapat mengubah tatanan pemerintahan Indonesia menuju pemerintahan yang demokratis dan menegakkan konstitusi. Pada dasarnya, konstitusi berisi hal-hal seperti perlindungan hak asasi manusia, struktur ketatanegaraan nasional, dan pembagian dan pembatasan tugas dan wewenang dasar lembaga pemerintahan.¹⁵ Lebih jauh lagi, apabila hak konstitusional warga negara dilanggar, Mahkamah Konstitusi dapat berfungsi sebagai tempat mengajukan pengaduan.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang bertugas memutus sengketa tertentu yang berkaitan dengan ketatanegaraan, serta memastikan terlaksananya konstitusi dengan baik dalam kerangka ketatanegaraan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pelindung konstitusi dalam bidang ketatanegaraan. Tugas utamanya adalah memajukan dan memastikan agar konstitusi ditaati dan dilaksanakan secara

¹⁵ Thalib, A. R., & Sh, M.(2018) *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti., Hal. 33

konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh komponen bangsa, sehingga terwujud keadilan konstitusional dalam masyarakat.¹⁶

Hakim adalah pejabat pemerintah yang berwenang, dan keputusannya disebut putusan. Perselisihan atau perkara para pihak diselesaikan saat putusan diumumkan dalam sidang terbuka dan dilaporkan secara tertulis. Menurut Maruar Siahaan, negara membuat penetapan hukum dan memberikannya kepada hakim dalam bentuk putusan. Para pihak yang berselisih biasanya mengandalkan putusan hakim, yang juga disebut putusan pengadilan, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan tidak dapat diubah. Baik putusan pendahuluan maupun final memberikan kesan bahwa mekanisme hukum yang sama yang tersedia di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung—banding atau kasasi—tidak tersedia. Karena Mahkamah Konstitusi mengucapkan putusan finalnya di pengadilan, maka putusan tersebut memiliki kekuatan hukum langsung.

Siapa pun yang terlibat dalam gugatan, semua warga negara Indonesia terikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi karena memiliki kekuatan hukum tetap. Setiap orang dalam masyarakat, termasuk pemohon—orang yang hak konstitusionalnya dilanggar—terikat secara hukum oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Seluruh rakyat Indonesia wajib menerima putusan Mahkamah Konstitusi karena putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Konstitusi, menurut Arsyad Sanusi, berbeda dengan putusan Mahkamah Agung yang bersifat inter partes, yang hanya berlaku bagi para pihak yang bersangkutan. Tidak ada jaminan bahwa suatu putusan yang mempunyai implikasi hukum jangka panjang akan tetap berlaku.

¹⁶ Maruar Siahaan(2011), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 8

Dengan demikian, ketentuan yang diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945. Naskah ini memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi:

1. Menguji UU Terhadap UU Dasar 1945

Mahkamah Konstitusi memiliki tugas penting sebagai pengawal dan penafsir konstitusi untuk memastikan bahwa "huruf-huruf mati" yang ditulis dalam konstitusi tidak menjadi "huruf-huruf mati" yang terjadi dalam praktik kehidupan bernegara.¹⁷ Sejarah konstitusi menentukan kewenangan Mahkamah Konstitusi ini. Sebenarnya, Konstitusi adalah sejarah perjuangan manusia untuk hak-hak dasar mereka. Penekanan utama pada hak-hak dasar terdapat dalam konstitusi modern, yang mencakup UUD 1945 dan perubahan-perubahannya selanjutnya. Jika ditetapkan bahwa suatu UU melanggar hak-hak dasar individu, UU tersebut harus dianggap inkonstitusional.¹⁸

2. Memutuskan Sengketa Antar Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh UUD

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan tentang kewenangan lembaga Negara adalah bukti kekuasaan kehakiman yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁹ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa yang melibatkan dua atau lebih lembaga yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945. Akibatnya,

¹⁷ Rafiuddin(2011),” Penalaran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian UndangUndang Yang Diuji Lebih Dari Sekali (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2010)”, Jakarta: Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hal 44.

¹⁸ Ibid, Hal. 45

¹⁹ Jimly asshidiqie(2005), *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta, Konpress, Hal 2.

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menyelesaikan pertentangan mengenai kewenangan lembaga negara yang tidak diatur dalam ketentuan UUD 1945. Akibatnya, perselisihan mengenai kewenangan lembaga negara tidak diselesaikan melalui proses politik, melainkan semata-mata bergantung pada sikap politik lembaga yang bersangkutan. Sengketa mengenai kewenangan lembaga negara terkadang berkisar pada masalah pengujian UU. Secara sederhana, pertentangan mengenai kewenangan lembaga negara tidak semata-mata terjadi ketika lembaga negara terlibat sebagai tergugat dalam sengketa dengan pihak lain dari lembaga negara. Pengujian UU mengenai kewenangan lembaga negara dapat pula diartikan sebagai pengujian UU yang menimbulkan pertentangan mengenai kewenangan lembaga negara.²⁰

Setelah UUD 1945 berubah dari struktur vertikal menjadi struktur horizontal, peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan masalah kewenangan lembaga negara menjadi semakin penting. Saat ini, lembaga negara masih dalam posisi yang sama seperti sebelum revisi UUD 1945. Lembaga negara menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan satu sama lain. Keterkaitan yang setara antara lembaga negara dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda terhadap kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Berdasarkan Pasal 61 UU MK, lembaga negara dapat mengajukan perkara ke pengadilan untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut kewenangan lembaga negara lain.²¹

²⁰ Harjono(2008), *Transformasi Demokrasi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Hal 140.

²¹ Abdul Rasyid Thalib(2006), *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal 415.

3. Memutuskan Pembubaran Partai Politik

Menurut UU Mahkamah Konstitusi, pemerintah merupakan pihak yang mengajukan pembubaran partai politik. Dasar pemikiran pemberian kedudukan hukum kepada pemerintah sebagai pemohon didasarkan pada anggapan bahwa jika hak pemerintah diakui, maka pemerintah dapat secara sah mengajukan permohonan pembubaran terhadap partai politik pesaingnya, sehingga memberikan keuntungan bagi pemerintah dibandingkan dengan pesaingnya. Tentu saja, hal tersebut harus dihindari karena asas dasar demokrasi mengharuskan partai politik untuk bersaing secara sehat dan sehat.²²

Ketika sebuah partai politik dibubarkan, peran pemerintah hanya terbatas sebagai jaksa. Ini melibatkan pengajuan permohonan resmi ke Mahkamah Konstitusi untuk pembubaran partai politik tersebut. Jika bukti dan dalil yang diajukan selama persidangan tentang alasan pembubaran partai politik cukup rasional, Mahkamah Konstitusi akan secara resmi menyatakan bahwa partai politik tersebut telah dibubarkan dengan cara yang tepat.²³

4. Memutuskan Sengketa Hasil Pemilihan Umum

Kontestan pemilu sebagai pemohon, dan KPU sebagai termohon, mengajukan kasus perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi.²⁴ Permohonan diajukan oleh partai politik apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan umum DPR dan DPRD. Namun, setiap calon

²² Jimly Asshidiqie(2005), *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, Dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Hal 205.

²³ Ibid, Hal. 206

²⁴ Bambang Sutyoso(2006), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Upaya Membangun Kesadaran Dan Pemahaman Kepada Publik Akan Hak-Hak Konstitusionalnya Yang Dapat Diperjuangkan Dan Dipertahankan Melalui Mahkamah Konstitusi*, Bandung, Citra Adi Bakti, Hal 61.

harus mengajukan permohonan agar dapat dipertimbangkan dalam pemilihan umum DPD, pemilihan presiden, dan wakil presiden. Hanya dalam pemilihan umum Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD, dan DPD serta anggota DPD, Mahkamah Konstitusi berwenang menangani perselisihan pemilihan umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 ayat (1) UU MK. Setelah beberapa lama, Mahkamah Konstitusi mengambil alih pengawasan pemilihan kepala daerah, yang sebelumnya merupakan tanggung jawab Mahkamah Agung.

5. Mengadili Proses *Impeachment* Presiden Dan/Atau Wakil Presiden

Harjono berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk menentukan Pro Justicia, bukan lembaga politik, berdasarkan penilaian DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Tanggung jawab tunggal Mahkamah Konstitusi adalah untuk memastikan keabsahan bukti yang diajukan oleh DPR. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat atau bersalah, MPR tidak berkewajiban untuk memberhentikan mereka dari jabatan.²⁵

2.2 *Landmark Decision* (Putusan Monumental)

Landmark decision (Putusan Monumental/Penting/terpilih) adalah putusan yang dikeluarkan hakim Mahkamah Konstitusi yang mana putusan tersebut memuat hukum baru dan tidak pernah dikeluarkan hakim sebelumnya. Menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Keputusan monumental Mahfud MD

²⁵ Harjono(2008), *Transformasi Demokrasi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Hal 141

adalah keputusan yang menjadi preseden karena tidak sesuai dengan norma yang berlaku atau keharusan demi keadilan, dan diterima secara luas oleh masyarakat luas dalam pelaksanaan hukum.²⁶

Putusan-putusan penting Mahkamah Konstitusi mencakup putusan-putusan yang signifikan dan vital yang melindungi keutuhan UUD 1945. Agar dapat dikatakan sebagai putusan tonggak sejarah, Putusan Mahkamah Konstitusi harus memenuhi syarat-syarat berikut.²⁷

1. Keputusan yang menetapkan norma baru;
2. Keputusan yang menyelamatkan proses dan sistem ketatanegaraan dari kelumpuhannya saat ini;
3. Keputusan yang membatalkan seluruh UU;
4. Keputusan yang memengaruhi penafsiran UU dan peraturan atau menyelaraskan penafsiran dengan konstitusi, yang didorong oleh kepentingan strategis terhadap konstitusi;
5. Putusan yang memuat asas konstitusional yang tidak dimasukkan ke dalam peraturan Perpu, tetapi ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui *ratio decidendi*;

Prof. Mahfud MD, S.H., S.U., mengemukakan 10 rekomendasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, tidak semua asas tersebut dapat dipraktikkan karena keterbatasan praktis. Jika diterapkan, dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu putusan yang bersifat terobosan yang dapat

²⁶ Moh. Mahfud MD.(2017) "Landmark Decisions Mahkamah Konstitusi". Bimtek Pemilukada 2017 di Pusdiklat MK-RI Cisarua Bogor.Hal. 2

²⁷ Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi,(2021), *Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022*,jakarta, Hal.X

mendukung tujuan penegakan hukum dan keadilan di ranah ini. Sepuluh pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membatalkan suatu peraturan Perpu. Berdasarkan alasan tersebut, permohonan tersebut tidak layak karena berpotensi memberikan hasil yang menguntungkan karena dua alasan yang jelas: Pertama, jika layak, berarti ada kekosongan hukum; Kedua, masa berlakunya dibatasi hingga terjadi perubahan UU. Produk tersebut konstitusional bersyarat.
2. Mahkamah Konstitusi dilarang mengambil keputusan yang melampaui ruang lingkup permohonan. Namun, di lapangan, hal tersebut tidak layak jika pasal yang dibatalkan adalah pasal inti.
3. Mahkamah Konstitusi dilarang menggunakan UU sebagai kriteria pengujian atau sebagai pembenaran untuk membatalkan UU. Namun, dalam praktik, ketika ada dua atau lebih UU yang saling bertentangan, keduanya dapat diselesaikan melalui proses ketidakpastian hukum.
4. Mahkamah Konstitusi dilarang merumuskan pandangan atau menilai UU Dasar. UU Dasar harus tetap dipertahankan meskipun ada perdebatan tentang isinya.
5. Mahkamah Konstitusi tidak diperbolehkan melakukan intervensi terhadap perumusan kebijakan hukum yang menjadi kewenangan lembaga legislatif sebagaimana didelegasikan oleh konstitusi.
6. Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengandalkan suatu teori tertentu dalam putusannya karena teori tersebut dapat saja tidak diterima dalam putusannya.

7. Mahkamah Konstitusi dilarang melanggar asas *nemo iudex in causa sua*, yaitu tidak dapat mengadili perkara yang mengandung kepentingan pribadi. Meskipun tidak berwenang untuk menjalankan kewenangan pribadi, namun dapat pula berupaya untuk melemahkan atau melemahkan lembaga lain.
8. Mahkamah Konstitusi dilarang membuat pernyataan publik atau menyampaikan pendapatnya tentang suatu perkara yang sedang berlangsung.
9. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk secara aktif mencari perkara dan memaksa orang untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan.
10. Mahkamah Konstitusi dilarang berupaya menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan.

Putusan penting dibuat dengan mengupayakan penegakan keadilan substantif melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang inovatif. Hukum progresif dapat didefinisikan sebagai proses revitalisasi dan modernisasi hukum yang ada. Secara khusus, pengambilan keputusan yudisial terjadi ketika hakim mengandalkan keyakinan pribadi mereka tanpa adanya hukum tertulis yang berfungsi sebagai pedoman konkret. Sistem Common Law didasarkan pada prinsip-prinsip dasar hukum Anglo Saxon. Poin utamanya adalah bahwa hakim diberi wewenang untuk menafsirkan keadilan berdasarkan daya cipta dan pendapat masing-masing, yang mengakibatkan putusan yang berpotensi beragam di antara hakim yang berbeda, terutama karena variasi lokasi dan waktu. Jimly menjelaskan bahwa di Inggris dan Amerika, keputusan yang signifikan disebut sebagai keputusan penting atau kasus utama. Biasanya, kasus yang melibatkan putusan penting memiliki kemampuan untuk mengubah kebiasaan, norma, dan

konvensi. Keputusan yang memiliki dampak signifikan pada prosedur pemerintahan di Indonesia adalah apa yang kita sebut sebagai keputusan bersejarah atau penting.²⁸

2.3 Syarat Calon Presiden / Calon Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum

Setiap orang yang memenuhi persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan telah mendaftarkan diri secara resmi ke Komisi Pemilihan Umum dianggap sebagai calon presiden. Begitu pula, seseorang dapat dianggap sebagai calon wakil presiden asalkan memenuhi persyaratan untuk melakukannya dan telah terdaftar secara resmi untuk memilih dalam pemilihan presiden di Komisi Pemilihan Umum. Calon untuk jabatan politik tertinggi di Indonesia harus memenuhi kriteria yang diuraikan dalam Pasal 169 UU No. 7 TH. 2017 tentang Pemilu:

.....

q. Lanjut usia atau pernah menjabat sebagai kepala daerah provinsi atau kabupaten/kota sekurang-kurangnya empat puluh tahun”.

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian dalam tesis ini ditemukan sebagai hasil telaah penulis terhadap literatur yang relevan. Beberapa penelitian yang relevan adalah sebagai berikut:

²⁸ W. Dani Kusumo, *Landmark Decision dalam Pemilihan di Indonesia*, <https://jdih.kpu.go.id/diy/beritadetail-724d54577041253344253344> diakses pada tanggal 3 Juli 2024

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Penerbit	Tahun	Hasil Penelitian
1	Ririn Nur Cahyani	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Keadilan <i>Justitia Distributiva</i> (Studi Kasus Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023)	Perpusatak aan IAIN Salatiga	2024	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak memenuhi prinsip <i>justitia distributiva</i> karena tidak memberikan perlakuan yang proporsional terkait dengan batas usia minimal.
2	Akbar Raga Nata, Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro	Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan	UIN Sunan Ampel Surabaya	2023	menunjukkan intervensi luar peradilan mengindikasikan lemahnya sistem <i>checks and balances</i> di

		Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023			Mahkamah Konstitusi.
3	Haru Permadi, Oppy Pramudya Wisnu Wardhana	Konflik Kepentingan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023	Universitas Brawijaya	2023	terdapat konflik kepentingan Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman dalam memeriksa dan memutus pengujian UU 7/2017 Pasal 169 q dengan Nomor perkara 90/PUU/XXI/20 23.
4	Angie Angel Lina, Alan Bayu Aji	Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023	Lembaga Penelitian Universitas Harapan Bangsa	2024	Perkara Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (2023) diloloskan oleh Mahkamah

		Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia			Konstitusi yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga ditambah dengan klausul tambahan untuk membuka pintu lain bagi generasi muda menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden tanpa harus berusia 40 tahun.
5	Abdul Aziz	Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pasca	Media Akademik Publisher	2024	Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini memiliki ikatan kekeluargaan yang sudah

		Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023			seharusnya di internal lembaga ini. Perlu diketahui bahwa etika kehakiman menjadi jantung dari lembaga peradilan ini .
--	--	--	--	--	---

Berikut ini adalah uraian dari penelitian terdahulu dalam tabel tersebut :

- I. Tesis ini ditulis oleh Ririn Nur Cahyani dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2024, yang menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dari perspektif teori keadilan Justitia Distributiva. Tesis ini menelusuri latar belakang ketertarikan peneliti terhadap topik ini, yaitu sifat kontroversial dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan perdebatan yang terjadi di sekitarnya. Almas Tsaqib Birru, mahasiswa Universitas Surakarta, telah mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap UU Nomor 7 TH. 2017, khususnya yang mengatur pembatasan usia bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Indonesia. Hal ini menandai dimulainya wacana yang kontroversial dalam penelitian ini. Seorang kandidat harus menjadi administrator eksekutif negara atau berusia minimal 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa putusan MK tidak menganut idealisme justitia distributiva. Teori keadilan distributif mengutamakan pemberian hak yang sesuai kepada individu menurut asas proporsionalitas dan kesepadanan, dengan memperhatikan kontribusi, kebutuhan, dan keterampilannya. Putusan MK dinilai tidak proporsional dalam menyikapi batasan usia minimal. Lebih jauh, putusan tersebut tidak berkeadilan karena bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Akibat penolakan MK untuk mengabulkan permohonan tertentu, muncul ketidakpastian mengenai keseragaman norma hukum. Akibatnya, MK dinilai tidak menganut idealisme justitia distributiva. Kemudian, komponen utama keadilan distributif adalah pemberian kesempatan yang sama bagi semua individu. Kesempatan yang sama mengacu pada kondisi ketika seseorang telah memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk memangku jabatan kepemimpinan di Indonesia. Pergeseran perspektif MK tersebut mengabaikan pengertian keadilan distributif. Faktor-faktor ini mencakup jaminan prediktabilitas hukum, keseragaman dalam penerapan peraturan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu.²⁹

- II. Jurnal yang dikarang oleh Akbar Raga Nata dan Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro dari Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2023 ini mengkaji tentang akibat putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara

²⁹ Ririn Nur Cahyani, (2024), *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Keadilan Justitia Distributiva (Studi Kasus Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023)*, Hal. XXI

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Secara khusus, peneliti mengkaji tentang akibat putusan pengadilan setelah putusan tersebut dijatuhkan. Sistem hukum Indonesia disusun untuk melindungi hak dan kesejahteraan warga negaranya, dengan UU sebagai perwujudan keinginan rakyat dan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan terjadinya keterlibatan peradilan eksternal. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, perlu dilakukan penilaian ulang terhadap yurisdiksi Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, perlu dilakukan penyempurnaan kerangka UUD 1945 dan penegasan kembali pentingnya lembaga pengawasan eksternal bagi hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini akan meningkatkan asas pengawasan dan keseimbangan dalam negara demokrasi, sejalan dengan tujuan tercapainya kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UU Dasar 1945.³⁰

III. Jurnal yang ditulis oleh Haru Permadi dan Oppy Pramudya Wisnu Wardhana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2023 ini mengkaji tentang adanya benturan kepentingan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Secara khusus, peneliti mengkaji tentang adanya benturan kepentingan dalam putusan pengadilan tersebut. Penulis berpendapat bahwa terdapat benturan kepentingan antara Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan pengujian UU No. 7 TH. 2017 Pasal 169 q Perkara Nomor 90/PUU/XXI/2023. Benturan kepentingan tersebut muncul

³⁰ Akbar Raga Nata, Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro (2023), "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023", Hal. 116

karena adanya keterlibatan langsung Gibran Rakabumi Raka, keponakan Anwar Usman, dalam urusan keluarganya. Benturan kepentingan ini muncul setelah adanya Putusan Nomor 90/PUU/XXI/2023 yang diumumkan pada tanggal 25 Oktober 2023 saat Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden. Terkait implikasi hukum putusan No. 90/PUU/XXI/2023, perlu dicatat bahwa berdasarkan kerangka hukum yang tertuang dalam UU Dasar 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 TH. 2020, putusan tersebut baru mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah diucapkan secara resmi. Namun, apabila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan telah terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, maka putusan tersebut dapat dibatalkan secara formal.³¹

- IV. Jurnal yang ditulis oleh Angie Angel Lina dan Alan Bayu Aji, Fakultas Hukum Tata Negara, Universitas Harapan Bangsa tahun 2024 dengan judul "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia" membahas tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kesimpulan penulis adalah Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2023 bertentangan dengan UUD Negara RI TH 1945. Selain itu, Mahkamah menambahkan ketentuan yang memperbolehkan

³¹ Haru Permadi, Oppy Pramudya Wisnu Wardhana (2023), "Konflik Kepentingan dalam putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023", Hal. 127-128

individu muda untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden tanpa harus berusia 40 tahun. Temuan putusan Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi tentang pelanggaran kode etik hakim sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa upaya mencari putusan Mahkamah Konstitusi tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat. Menurut Wahiduddin Adams, Pemohon tidak secara khusus menuntut ganti rugi atas hilangnya hak politiknya. Sebaliknya, ia menyoroti bahwa kemampuannya untuk menggunakan hak politiknya untuk memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden terhalang. Oleh karena itu, Adams secara tidak langsung menyuarakan keprihatinan dan keinginan masyarakat yang terpinggirkan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sangat kontroversial karena adanya perbedaan pandangan di antara para hakim konstitusi yang menjadi panel hakim. Untuk menegakkan perannya sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan keadaan yang lebih luas daripada sekadar memberikan kepastian bagi individu atau kelompok tertentu. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya bagi pemohon.³²

- V. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Aziz, S.H. Tahun 2024, LBH Achmad Madani Putra beserta rekan-rekannya melakukan kajian analisis inkonstitusionalitas perubahan batasan usia calon presiden

³² Angie Angel Lina, Alan Bayu Aji (2024), “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia”, Hal. 68-69

dan wakil presiden. Kajian ini berlandaskan pada jurnal yang ditulis oleh LBH Achmad Madani Putra yang menyatakan bahwa perubahan tersebut inkonstitusional berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023. Hasil kajian peneliti menghasilkan evaluasi hukum terhadap putusan pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden di Republik Indonesia. Evaluasi ini perlu dilakukan secara mendalam karena masih banyak ditemukan kejanggalan dan ketidaksesuaian hukum. Lebih lanjut, menurut Pasal 51 UU No. 24 TH 2003, hakim dituntut untuk menjalankan sejumlah tugas sebagai pribadi yang tidak memihak dalam memutus sengketa hukum. Terkait pemilu, hal ini meliputi keuntungan berdasarkan demografi dan tingkat partisipasi dalam pemilu yang akan tetap berkaitan dengan kontestasi pemilu 2024. Memang, dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memiliki hubungan kekeluargaan yang diharapkan ada di dalam lembaga ini. Etika peradilan merupakan asas fundamental yang mendasari lembaga peradilan ini dan penting untuk diingat. Pemanfaatan Mahkamah Konstitusi oleh penguasa untuk kepentingan politik harus dihindari. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga Konstitusi dan memiliki kewenangan untuk memperbaiki UU yang kemudian bertentangan dengan Konstitusi.³³

³³ Abdul Aziz (2024), “Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023” Hal. 10

2.5 Kesenjangan Penelitian

Topik yang akan diteliti oleh penulis memiliki kemiripan dengan analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai penelitian terdahulu. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa permasalahan tersebut tidak terkait langsung dengan putusan bersejarah tersebut. Konstruksi, substansi, dan pembahasan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini. Pada penelitian ini penelitian berfokus pada analisis putusan *landmark decision*. Dalam topik pembahasan mengarah pada lima kriteria indikator *landmark decision* yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 untuk diteliti dalam skripsi ini apakah putusan tersebut dapat dikatakan sebagai putusan penting (*landmark decision*)

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. PEMBAHASAN

Penulis memberikan penjelasan pembahasan terkait analisis lima kriteria *landmark decision* tersebut, sebagai berikut:

3.1 Prinsip Hukum Baru

Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga tinggi negara yang diberi mandat oleh UUD untuk menguji konstitusionalitas peraturan UU. Karena kedudukannya yang berwenang, putusan Mahkamah Konstitusi sering kali menimbulkan kelebihan dan kekurangan. Menurut Pasal 20 Algemeene Bepalingen van Wetgeving (AB), hakim wajib memutus berdasarkan UU. Selain itu, Pasal 22 AB dan Pasal 14 UU No. 14 TH 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim tidak dapat menolak suatu perkara dengan alasan UU yang mengaturnya kurang atau kurang jelas, melainkan wajib memutus. Dalam hal terdapat kekosongan atau ketidakjelasan peraturan UU, maka Pasal 27 UU No. 14 TH 1970 tentang asas-asas pokok kekuasaan kehakiman mengatur hal tersebut. Pasal tersebut menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan berkewajiban untuk meneliti, menaati, dan memahami asas-asas hukum yang berlaku dalam masyarakat. Ini berarti bahwa seorang hakim harus memiliki kompetensi dan proaktif untuk memastikan hukum yang berlaku (*rechtvinding*).³⁴³⁵

³⁴ Hanlie Fernandes, Ayu Trisna Dewi(2019), “KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEMUAN HUKUM BARU (RECHTVINDING) TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)”, Hal.70

Rechtvinding adalah prosedur yang digunakan hakim atau lembaga penegak hukum lainnya untuk mengidentifikasi asas-asas utama dalam suatu peristiwa hukum tertentu dan menggunakan temuan-temuan tersebut sebagai dasar untuk memberikan putusan. Penemuan hukum merupakan tanggung jawab utama hakim dalam menegakkan hukum ketika suatu peristiwa tertentu terjadi. Tujuan utama Hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu, sangat penting bagi Hukum untuk ditegakkan guna menegakkan gagasan bahwa semua individu dianggap memiliki pengetahuan tentang Hukum. Jika tidak, Hukum tidak akan mampu mengatur secara komprehensif semua aspek kehidupan manusia. Hukum merupakan hasil kerja manusia, yang secara inheren terbatas dalam kapasitasnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi hakim untuk terlibat dalam rechtvinding, yang melibatkan proses penemuan hukum. Terkait dengan permohonan Pemohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 169 huruf q dari UU No. 7 Th 2017 mengenai Pemilu yang mengatur bahwa syarat usia minimal untuk dapat menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum adalah berusia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Dokumen tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali jika dipahami sebagai "berusia sekurang-kurangnya 35 tahun." Dalil Pemohon dalam Permohonan pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q dari UU No. 7 Th 2017 mengenai Pemilu telah melanggar dan bertentangan dengan hak dan kepentingan konstitusional Pemohon, khususnya hak untuk memperoleh perlakuan dan jaminan perlindungan kepastian hukum.³⁶

³⁶ PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023

Keputusan tersebut melibatkan perubahan Pasal 169 huruf q dari UU No. 7 Th 2017 mengenai Pemilu yang mengatur tentang persyaratan usia minimal bagi seseorang yang ingin menjadi Calon Presiden atau Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum. Persyaratan tersebut kini menyebutkan bahwa calon harus berusia minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman sebelumnya sebagai kepala daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan aturan baru tentang batasan usia bagi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. UU ini berlaku sejak ditetapkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Ini merupakan inovasi hukum yang berasal dari Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

3.2 Putusan Yang Memberi Solusi Konstitusi Bagi Stagnasi Praktik Ketatanegaraan Dan Sistem Hukum

Mahkamah Konstitusi telah menjadi mercusuar harapan bagi masyarakat dalam memperjuangkan keadilan konstitusional. Keberadaan Mahkamah Konstitusi selama masa reformasi telah menumbuhkan optimisme di tengah masyarakat, sehingga pantas disebut sebagai "Penjaga Konstitusi". Hal ini perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun agar kewenangan peradilan dapat dijalankan secara efektif. Hans Kelsen menegaskan pentingnya keberadaan Mahkamah Konstitusi di setiap negara. Mahkamah Konstitusi di Indonesia merupakan lembaga khusus yang bertugas untuk memastikan terlaksananya secara efisien

ketentuan konstitusional yang berkaitan dengan peraturan Perpu yang dibuat oleh badan legislatif, yang berfungsi sebagai pembuat kerangka hukum.³⁷

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 90/PUU-XXI/2023, pemohon, Almas, menyatakan ketidakpuasannya terhadap Pasal 169 huruf q dari UU No. 7 Th 2017 mengenai Pemilu. Almas menilai pasal tersebut melanggar hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia dan merupakan diskriminasi berbasis usia, yang biasa disebut dengan "*ageism*", yaitu tindakan stereotip dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan usia. Diskriminasi usia mencakup serangkaian sikap, keyakinan, norma, dan nilai yang digunakan untuk merasionalisasi prasangka dan tindakan diskriminatif terhadap individu. Didasarkan pada mitos, salah persepsi, dan keyakinan kuno bahwa orang yang lebih tua atau lebih tua selalu dianggap layak untuk posisi kepala daerah, *ageisme* di sistem pemerintahan muncul. Oleh karena itu, calon yang lebih muda sering dianggap tidak layak atau tidak mampu³⁸, yang dianggap Pemohon sebagai diskriminasi usia dan pemohon merupakan pengagum sosok walikota surakarta periode 2020-2025 yang membuat kota surakarta menjadi berkembang pesat pada sektor usaha lokal dan banyak kepala daerah dibawa usia 40 tahun menjadi seseorang pemimpin hal tersebut membuktikan bahwa anak muda dapat menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang dapat menampung aspirasi anak muda.

Pada permohonannya Almas memohon kepada Majelis Hakim mengabulkan seluruh permohonannya tetapi Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan sebagian permohonan pemohon dari petitum yang diajukan oleh

³⁷ Adena Fitri Puspita Sari, Purwono Sungkono Raharjo (2022), "*MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR DAN POSITIVE LEGISLATOR*", Surakarta, Hal 685

³⁸ PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 Hal 11-12

pemohon ke Mahkamah Konstitusi yang menjadikan solusi untuk pemohon sosok dikaguminya dapat berkompetensi dalam ajang pemilihan umum sebagai Calon Preiden atau Calon Wakil Presiden. Majelis menyatakan Pasal 169 huruf q dari UU No. 7 Th 2017 mengenai Pemilu yang mengatur bahwa seseorang harus berusia "sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan UUD NRI TH 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun. Namun, ketentuan ini dapat ditafsirkan sebagai persyaratan bahwa seseorang harus berusia "sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q dari UU No. 7 Th 2017 mengenai Pemilu tentang Pemilihan Umum³⁹ selengkapnya berbunyi “Harus berusia sekurang-kurangnya 40 tahun atau pernah menduduki suatu jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah”. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 membuat Gibran Rakabuming Raka dapat mencalonkan sebagai Calon Wakil Presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden.

3.3 Putusan Yang Membatalkan Keseluruhan UU

Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan suatu peraturan Perpu apabila melanggar peraturan Perpu yang lebih tinggi, termasuk UUD 1945. Untuk memastikan keabsahan suatu peraturan Perpu, maka dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam ranah hukum tata negara, terdapat beberapa metode untuk menilai keabsahan suatu peraturan Perpu. Proses ini biasa dikenal dengan istilah pengujian UU. Setidaknya ada empat bentuk pengujian yang digunakan untuk menilai hasil telaah pustaka. Pengujian tersebut meliputi: (i) pengujian

³⁹ PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 Hal 58

keabsahan norma hukum; (ii) penilaian konstusionalitas peraturan Perpu; (iii) penilaian formil; dan (iv) penilaian materiil. Mahkamah Konstitusi membatalkan suatu peraturan Perpu melalui proses peradilan yang dituangkan dalam PMK No. 06/PMK/2005 yang memberikan pedoman dalam beracara dalam perkara PUU. Proses ini terdiri dari empat tahap, yaitu Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Sidang, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), dan Pembacaan Putusan. Mahkamah Konstitusi telah menyatakan UU No. 7 TH 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) tidak sah secara hukum karena tidak memenuhi enam asas pokok batasan pengelolaan air. Pendapat Mahkamah yang disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tersebut juga telah dipertimbangkan dalam putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 tentang UU SDA. Menurut Mahkamah Konstitusi, sumber daya air sebagai hak asasi manusia yang fundamental juga penting untuk memenuhi kebutuhan manusia lainnya, termasuk irigasi pertanian, pembangkit listrik, dan keperluan industri. Tuntutan tersebut sangat penting untuk kemajuan eksistensi manusia dan merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertanggung jawab untuk mengelolanya. Terkait dengan UU SDA, keistimewaan pemanfaatan air hanya diberikan kepada orang-orang yang menduduki jabatan manajerial, yang mengambil air langsung dari sumbernya, dan bukan kepada konsumen yang memanfaatkan air yang tersedia secara umum dan telah didistribusikan.⁴⁰

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 permohonan pemohon yang diajukan oleh Almas, pemohon meminta untuk

⁴⁰ Lulu Anjarsari, *seluruh UU SDA dibatalkan*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10634>, diakses pada tanggal 9 Juli 2024

mengubah Pasal 169 huruf q dari UU No. 7 Th 2017 mengenai Pemilu dalam pasal tersebut sebelumnya berbunyi “berusia paling rendah 40 tahun” berubah menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” karena hak konstisunalnya dilanggar sehingga majelis hakim memutuskan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini majelis hakim memutuskan bahwa Pasal 169 huruf q dari UU No. 7 Th 2017 mengenai Pemilu yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan UUD NRI TH 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q dari UU No. 7 Th 2017 mengenai Pemilu selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;⁴¹ Dapat disimpulkan bahwa pemohon hanya meminta untuk mengubah dan membatalkan UU yang diajukan tidak untuk dibatalkan seluruhnya sehingga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dikatakan sebagai *landmark decision* pada putusan ini.

3.4 Putusan Yang Mengubah Tafsir Atau Mengembalikan Tafsir

Terkait pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden, ada empat macam putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu mengabulkan, menolak, tidak dapat diterima, dan putusan yang mendukung atau menguatkan posisi DPR. Dalam putusan-putusannya terdahulu, Mahkamah

⁴¹ PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 Hal 58

Konstitusi hanya menyatakan bahwa UU atau norma tertentu bertentangan dengan konstitusi. Namun, seiring dengan perkembangan hukum, Mahkamah Konstitusi akan mulai menetapkan norma baru dalam putusannya. Sampai akhirnya, putusan Mahkamah Konstitusi 48/PUU-IX/2011 mengubah perannya dari sebagai pembuat UU negatif menjadi pembuat UU positif yang menetapkan standar hukum. Dapat diartikan *negative legislator* adalah berwenang untuk menghapus atau membatalkan aturan UU, berlawanan dengan fungsi legislatif yang sebenarnya dari parlemen atau lembaga legislatif. Sedangkan *positive legislator* adalah membuat norma baru yang mengisi kekosongan atau ketidakpastian hukum.⁴²

Dalam penafsiran yang dapat diperjelas, Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang dapat diperjelas sebagai keputusan konstitusional bersyarat dan keputusan inkonstitusional bersyarat. Putusan sebelumnya dari Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa suatu UU tidak mengikat secara hukum jika dianggap bertentangan dengan UUD.⁴³ Mahkamah Konstitusi berkewajiban memutus pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan UUD RI TH 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945. UU No. 24 TH 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bersama dengan UU No. 8 TH 2011, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) mengatur pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Peraturan ini memastikan kewenangan tersebut dapat berjalan dengan lancar.⁴⁴

⁴² Faiz, Pan Mohammad(2016), *Relevansi Doktrin Negative Legislator*, Majalah Konstitusi No. 108. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, Hal 13-14

⁴³ Ni'matul Huda dan R Nazriyah(2011), "Teori Dan Pengujian Peraturan PerundangUndangan", Nusa Media, Bandung, Hal 148

⁴⁴ Adena Fitri Puspita Sari, Purwono Sungkono Raharjo (2022), "*MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR DAN POSITIVE LEGISLATOR*", Surakarta, Hal 686

Oleh karena Mahkamah Konstitusi saat ini telah menjadi positive legislator, bukan negative legislator, maka dalam perkara 90/PUU-XXI/2023, hakim mengubah atau menambah tafsir awal Pasal 169 huruf q, dari yang semula “berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun” menjadi “berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” Hal ini menanggapi permohonan Pemohon untuk memperluas ruang lingkup makna pasal tersebut.

3.5 Putusan Yang Memuat Norma Konstitusional Yang Tidak Terabsorpsi Oleh UU, Namun Dinyatakan Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui *Ratio Decidendi*

Setiap putusan yang dibuat oleh hakim didasarkan pada alasan-alasan penting atau utama. Adanya rasio decidendi, atau pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim saat mereka memutuskan suatu perkara, merupakan alasan penting dalam pembuatan putusan di lembaga peradilan. Rasio decidendi dapat didefinisikan sebagai pemikiran yang dimiliki oleh hakim saat mereka membuat keputusan mereka. Hakim mempertimbangkan landasan filsafat dasar dan peraturan Perpu yang relevan dengan kasus tersebut, serta alasan yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada para pihak yang terkait.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dianggap sebagai putusan yang memuat norma konstitusional yang belum tercakup dalam UU, karena putusan ini mengubah isi Pasal 169 huruf q dari UU No. 7 Th 2017 mengenai Pemilu yang sebelumnya berbunyi. “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun“ berubah menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun

atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga dengan adanya putusan ini mengubah isi dari pasal dikabulkan hakim dan memuat norma yang tidak terabsorsi/belum ada pada UU sebelumnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam putusan hakim Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* terhadap perkara ini memiliki mengabulkan, alasan berbeda (*concurring opinion*) dan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang dikemukakan oleh hakim dalam sidang Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Dapat dijelaskan *Concurring opinion* (pendapat yang sependapat) Merupakan pandangan yang sejalan dengan keputusan mayoritas tetapi tidak sependapat dengan alasan atau pertimbangan hukum yang digunakan. alasan yang mendasari pendapat tersebut. Hakim yang sependapat akan menulis pendapat yang berbeda yang menjelaskan alasan mereka membuat keputusan tersebut dalam putusan.⁴⁵ Menurut Poentang Moerad, *dissenting opinion* adalah pandangan atau pendapat dari satu atau lebih anggota majelis hakim yang berbeda dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas hakim.⁴⁶

Lima hakim konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari amar putusan No.90/PUU-XXI/2023, sementara empat lainnya menyatakan pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*). Di sisi lain, dari lima hakim yang mengabulkan sebagian perkara, terdapat ketidaksamaan pendapat di antara mereka, karena dua hakim memberikan alasan yang berbeda (*Concurring*

⁴⁵ Legal information institute, *concurring opinion*, https://www.law.cornell.edu/wex/concurring_opinion, diakses pada tanggal 9 Juli 2024

⁴⁶ Naiful Munawaroh, S.H.,M.H., *apa itu dissenting opinion*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-dissenting-opinion-lt5b0b702c25bdb/>, diakses pada tanggal 8 Juli 2024

Opinion). Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P Foekh berpendapat bahwa kandidat Presiden dan Wakil Presiden harus memiliki usia minimal empat puluh tahun atau memiliki pengalaman sebagai Gubernur. Sementara itu, dua dari lima hakim yang mengabulkan sebagian perkara hanya setuju dengan syarat usia minimal empat puluh tahun atau pengalaman sebagai Gubernur. Tiga hakim lainnya sepakat bahwa kandidat harus memenuhi syarat usia minimal empat puluh tahun atau memiliki pengalaman dalam posisi yang dipilih melalui pemilihan, termasuk posisi sebagai kepala daerah.⁴⁷

Di sisi lain, tiga hakim konstitusi, Anwar Usman, Guntur Hamzah, dan Manahan MP Sitompul, yang merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi, membuka peluang bagi mereka yang pernah atau sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu, seperti kepala daerah.⁴⁸ Dalam amar putusan tersebut yang menyatakan *dissenting opinion* dilakukan oleh Hakim Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, Wahiduddin Adams. Hakim konstitusi Saldi Isra menyebutkan bahwa putusan tersebut aneh luar biasa karena menurutnya Mahkamah Konstitusi berubah pendirian. Sebab, menurutnya, Mahkamah Konstitusi sebelumnya sudah menyatakan urusan usia dalam norma pasal yang dimohonkan adalah wewenang pembentuk UU untuk mengubahnya.⁴⁹ Menurut Wahiduddin Adams menggambarkan dalam diagram dari rapat RPH Hakim Bisa dilihat dalam gambar 1 dan 2 merupakan gambaran pendapat para hakim dalam sidang RPH yang dapat

⁴⁷ Utami Argawati, *Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari Pemilu/Pilkada*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660&menu=2> diakses pada tanggal 12 Juli 2024

⁴⁸ Ady Thea DA, *Mantan Hakim Konstitusi Sebut MK Keliru Rumuskan Amar Putusan Usia Capres-Cawapres*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mantan-hakim-konstitusi-sebut-mk-keliru-rumuskan-amar-putusan-usia-capres-cawapres-lt653bf5f5239b4/?page=2> diakses pada tanggal 2 April 2024

⁴⁹ Tim detikcom, *Putusan MK Lengkap serta Dissenting Opinion 4 Hakim soal Usia Capres/Cawapres*, <https://news.detik.com/berita/d-6986457/putusan-mk-lengkap-serta-dissenting-opinion-4-hakim-soal-usia-capres-cawapres>, diakses pada tanggal 12 Juli 2024

dijelaskan yang dalam Putusan sebagai berikut. Tiga Hakim Konstitusi mendukung model petitum yang menyatakan bahwa "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".


Di sisi lain, dua Hakim Konstitusi mendukung variasi dalam syarat pengalaman sebagai gubernur. Walaupun sebagian besar hakim konstitusi yang tergabung dalam kelompok "mengabulkan sebagian" setuju dengan model petitum yang menetapkan "usia minimal 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah," model ini masih dapat dipertanyakan dan mungkin memiliki kelemahan mendasar. Kemungkinan hasil akhir dari penentuan amar yang berbeda bisa ditentukan dengan menggunakan pola penentuan yang saling beririsan antara berbagai pilihan (diagram venn). Hakim Anwar Usman, Guntur Hamzah, dan Manahan MP Sitompul C mencakup semua posisi pejabat terpilih termasuk kepala daerah, sedangkan Hakim Enny Nurbaningsih membatasi pejabat terpilih hanya pada gubernur. Di sisi lain, Hakim Daniel Yusmic P Foekh menyertakan pejabat terpilih dengan penekanan pada gubernur namun tetap membuka opsi untuk semua jabatan kepala daerah. Berdasarkan penjelasan ini, titik temu (arsiran) dari kelima Hakim Konstitusi dalam kelompok "mengabulkan sebagian" dapat divisualisasikan dengan diagram venn yang disajikan di bawah ini (Gambar 1 dan Gambar 2).⁵⁰

GAMBAR 1.1 PENDAPAT PARA HAKIM

SUMBER : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023

HAL.100

⁵⁰ PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 Hal 99-100




Gambar 1 menunjukkan bahwa tiga Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, Guntur Hamzah, dan Manahan MP Sitompul C, menyamakan semua jabatan yang dipilih, termasuk kepala daerah, dengan syarat usia minimal empat puluh tahun. Ketiga hakim ini mencakup semua jabatan, seperti presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota. Oleh karena itu, jabatan gubernur merupakan satu-satunya fokus dalam kelompok hakim yang "mengabulkan sebagian." Hal ini juga terlihat dari titik temu (arsiran) dalam kelompok "mengabulkan sebagian," di mana hanya jabatan gubernur yang menjadi titik singgung. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, jabatan publik yang dipilih, termasuk kepala daerah, berada pada titik arsir jabatan gubernur. Oleh karena itu, jabatan gubernur harus menjadi hasil dari keputusan lima Hakim Konstitusi dalam kelompok "mengabulkan sebagian." Dengan mempertimbangkan pandangan Hakim D dan Hakim E, amar putusan a quo yang menyarankan bahwa "Persyaratan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah" seharusnya ditolak atau tidak diterima.

Akibatnya, kelima hakim konstitusi tersebut sepakat bahwa amar putusan a quo hanya dapat mencakup jabatan gubernur.⁵¹

GAMBAR 1.2 PENYEDERHANAAN PENDAPAT PARA HAKIM

SUMBER : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023

HAL.101



Pada Gambar 2, yang serupa dengan Gambar 1, tiga Hakim Konstitusi Hakim A, Hakim B, dan Hakim C menyepadankan semua jabatan yang dipilih, termasuk kepala daerah, dengan syarat usia minimal 40 tahun. Ini berarti bahwa ketiga hakim tersebut mencakup semua jabatan, seperti presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota, sebagai alternatif atau padanan usia. Oleh karena itu, menurut Wahiduddin Adams, keputusan seharusnya mengabulkan pengalaman sebagai Gubernur jika mengikuti rumusan putusan Mahkamah Konstitusi.⁵²

Putusan Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan pendapat dari pemohon, DPR, dan pemerintah, serta hasil rapat RPH hakim yang memutuskan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan

⁵¹ PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 Hal 101

⁵² PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 Hal 102

hukum mengikat, kecuali jika dimaknai sebagai "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah." Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon terkait Pasal 169 huruf q UU No. 7 Th. 2017. Dalam putusan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh Almas, dinyatakan bahwa Pasal 169 huruf q pada UU 7/2017 tidak melanggar prinsip perlakuan adil dan diskriminatif, serta tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

B. HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan data dari hasil penelitian tentang permasalahan pada Bab I, yaitu mengenai analisis lima kriteria *landmark decision* yang terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hasil dari analisis penelitian ini dibuat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 Rangkuman Hasil Penelitian *Landmark Decision*

No	Jenis Kriteria	Ada	Tidak	Keterangan
1	Prinsip Hukum Baru	✓		Hakim memutuskan untuk menambahkan kata berpengalaman menjadi kepala daerah dalam pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

			Umum yaitu berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Hal tersebut menimbulkan hukum baru di indonesia sejak putusan tersebut dibacakan.
2	Putusan Yang Memberi Solusi Konstitusional	✓	Dalam amar putusan Hakim tersebut pemohon merasa dirugikan pada pasal 169 huruf q karena sosok pemimpin yang di kagumin generasi muda tidak dapat mencalon karena batas usia calon wakil presiden dengan adanya putusan ini pemohon diberikan

				solusi jika pernah menjadi kepala daerah boleh mencalonkan menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden.
3	Putusan Yang Membatalkan Keseluruhan UU		✓	Hakim menyatakan bahwa dalam pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UU dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap Sehingga dalam putusan tersebut tidak membatalkan seluruh UU tetapi membatalkan pasal 169 huruf q dari permohonan pemohon yang mengabulkan sebagian yaitu penambahan kata berpengalaman pernah sebagai kepala daerah.
4	Putusan Yang Mengubah	✓		Hakim mengubah tafsir

	Tafsir atau Mengembalikan Tafsir			norma dengan penambahan kata berpengalaman dalam pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017.
5	Putusan Yang Memuat Norma Konstitusional yang Tidak Terabsorpsi oleh UU, Namun Dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi Melalui <i>Ratio Decidendi</i>	✓		Dalam memutuskan perkara ini, dapat dikatakan sebagai Putusan Yang Memuat Norma Konstitusional Yang Tidak Terabsorpsi Oleh UU karena Putusan ini mengubah isi pasal 169 huruf q UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebelumnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun“ berubah menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang

				<p>dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga dengan adanya putusan ini mengubah isi dari pasal dikabulkan hakim dan memuat norma yang tidak terabsorsi/belum ada pada UU sebelumnya. Perlu diketahui bahwa Hakim menimbang alasan berbeda (<i>concurring opinion</i>) dan pendapat berbeda (<i>dissenting opinion</i>) dari para hakim Mahkamah Konstitusi.</p>
--	--	--	--	--

Berdasarkan hasil penelitian tabel diatas, dapat dilihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 hanya memenuhi empat kriteria dari *landmark decision*. Dalam Putusan ini pada point ke 3 *landmark decision* tidak memenuhi unsur tersebut yaitu membatalkan keseluruhan UU. Maka

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dikatakan sebagai *landmark decision*.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang ada sebagai berikut:

1. Bahwasanya kriteria dari *landmark decision* menurut Mahkamah Konstitusi, sebuah putusan dapat dikategorikan jika memenuhi lima unsur yaitu: prinsip hukum baru, putusan yang memberi solusi konstitusional, membatalkan seluruh UU, putusan yang mengembalikan atau mengubah tafsir, dan putusan yang memuat norma konstitusional yang tidak terabsorsi oleh UU, melalui *ratio decidendi*.
2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, putusan tersebut tidak dapat dianggap sebagai Putusan *Landmark* menurut definisi Mahkamah Konstitusi, karena meskipun putusan tersebut memenuhi empat dari lima kriteria Putusan *Landmark*, namun tidak memenuhi kriteria yang membatalkan seluruh UU.

4.2 Saran

Sebagai bentuk kontribusi ilmiah dalam kajian putusan ilmiah Mahkamah Konstitusi. Penulis menyarankan agar peneliti-peneliti lainnya dapat juga menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bahan analisis dan eksaminasi putusan dalam perpektif *landmark decision*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Rasyid Thalib(2006), *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 415.

Bambang Sutiyoso(2006), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Upaya Membangun Kesadaran Dan Pemahaman Kepada Publik Akan Hak-Hak Konstitusionalnya Yang Dapat Diperjuangkan Dan Dipertahankan Melalui Mahkamah Konstitusi*, Bandung, Citra Adi Bakti, hal. 61.

Faiz, Pan Mohammad(2016), *Relevansi Doktrin Negative Legislator*, Majalah Konstitusi No. 108. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, hal 13-14

Harjono(2008), *Transformasi Demokrasi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal 141

Harjono(2008), *Transformasi Demokrasi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal. 140.

Jimly Asshiddiqie(2006), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, Hal 1

Jimly Asshiddiqie(2005), *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, Dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hal 205.

- Jimly Asshidiqie(2005), *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta, Konpress, hal 2.
- Jonny Ibrahim(2007), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Cet. III; Malang: Bayumedia), hal. 296
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi,(2021), *Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022*,jakarta, Hal.X
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi,(2021), *Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022*,jakarta, Hal.IX
- Maruar Siahaan(2011), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 8
- Nor Hasanuddin, Lc., M.A.(2021) *LANDMARK DECISION (PUTUSAN PENTING) TAHUN 2016: PERTIMBANGAN DAN KAIDAH HUKUM 11 PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI*.ritten by Super User on 08 October 2021. Hits: 1637
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Cet. XVII; Jakarta: Rajawali Press) hal. 15
- Thalib, A. R., & Sh, M.(2018) *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti., Hal. 33
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi(2010), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, hal 190.

JURNAL, SKRIPSI, DAN TESIS

Aan Eko Widiarto.(2019). ‘Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi.’
Jurnal Konstitusi Volume 16 Nomor 1, hal 26-27

Abdul Aziz (2024), “Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023” Hal. 10

Adena Fitri Puspita Sari, Purwono Sungkono Raharjo (2022), “*MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR DAN POSITIVE LEGISLATOR*”,Surakarta, Hal 685

Adena Fitri Puspita Sari, Purwono Sungkono Raharjo.(2022) “Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator dan negative legislator. Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional” Vol 1, No. 1. hal. 684

Akbar Raga Nata,Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro (2023), “Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023”, Hal. 116

Angie Angel Lina, Alan Bayu Aji (2024), “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia” , Hal. 68-69

Hanlie Fernandes, Ayu Trisna Dewi(2019), “KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEMUAN HUKUM BARU

(RECHTVINDING) TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)”, Hal.70

Haru Permadi, Oppy Pramudya Wisnu Wardhana (2023), “Konflik Kepentingan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023” , Hal. 127-128

Moh. Mahfud MD.(2017) “*Landmark Decision* Mahkamah Konstitusi”. Bimtek Pemilukada 2017 di Pusdiklat MK-RI Cisarua Bogor.Hal. 2

Moh. Mahfud MD.(2017) “*Landmark Decision* Mahkamah Konstitusi”. Bimtek Pemilukada 2017 di Pusdiklat MK-RI Cisarua Bogor.Hal. 1

Ni'matul Huda dan R Nazriyah(2011), “Teori Dan Pengujian Peraturan PerundangUndangan”, Nusa Media, Bandung, hal 148

Rafiuddin(2011),” Penalaran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian UndangUndang Yang Diuji Lebih Dari Sekali (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2010)”, Jakarta: Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal 44.

Ririn Nur Cahyani, (2024), *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Keadilan Justitia Distributiva (Studi Kasus Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023)*, Hal. XXI

**PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN
PENGADILAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

UU Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017

UUD NRI 1945

WEBSITE

Ady Thea DA, *Mantan Hakim Konstitusi Sebut MK Keliru Rumuskan Amar
Putusan Usia Capres-Cawapres,*
[https://www.hukumonline.com/berita/a/mantan-hakim-konstitusi-sebut-
mk-keliru-rumuskan-amar-putusan-usia-capres-cawapres-
1t653bf5f5239b4/?page=2](https://www.hukumonline.com/berita/a/mantan-hakim-konstitusi-sebut-mk-keliru-rumuskan-amar-putusan-usia-capres-cawapres-1t653bf5f5239b4/?page=2) diakses pada 2 Juli 2024

Legal Information Institute, *concurring opinion,*
[https://www.law.cornell.edu/wex/concurring_opinion,](https://www.law.cornell.edu/wex/concurring_opinion) diakses pada
tanggal 9 Juli 2024

Lulu Anjarsari, *seluruh undang-undang SDA dibatalkan,*
[https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10634,](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10634) diakses pada
tanggal 9 Juli 2024

Naiful Munawaroh, S.H., M.H., *apa itu dissenting opinion,*
[https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-dissenting-opinion-
1t5b0b702c25bdb/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-dissenting-opinion-1t5b0b702c25bdb/), diakses pada tanggal 8 Juli 2024

Satria Ardhi.N, *Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres*, <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>, diakses pada tanggal 30 April 2024

Tim detikcom, *Putusan MK Lengkap serta Dissenting Opinion 4 Hakim soal Usia Capres/Cawapres*, <https://news.detik.com/berita/d-6986457/putusan-mk-lengkap-serta-dissenting-opinion-4-hakim-soal-usia-capres-cawapres> diakses pada tanggal 12 Juli 2024

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres- Cawapres, Ini Pandangan Pakar UMY*, <https://www.umy.ac.id/terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-ini-pandangan-pakar-umy> diakses pada tanggal 30 April 2024

Utami Argawati, *Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari Pemilu/Pilkada*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660&menu=2> diakses pada 12 Juli 2024

W. Dani Kusumo, *Landmark Decision dalam Pemilihan di Indonesia*, <https://jdih.kpu.go.id/diy/beritadetail-724d54577041253344253344> diakses pada tanggal 3 Juli 2024

LAMPIRAN

1. SURAT PENELITIAN




UMKKT
Fakultas Hukum

Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832

Website <http://hukum.umkt.ac.id>

email: fakultas.hukum@umkt.ac.id



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 360/FHU/C.1/C/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Putusan**

Kepada Y.M.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di -
Jakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sebagaimana di bawah ini:

Nama : Hasanuddin
NIM : 2011102432125
No. HP : +62 821-9809-5832
Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN SEBAGAI LANDMARK DECISION**

Bermaksud untuk mengajukan permohonan atas salinan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 21 September 2023 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 03 Muharram 1446 H
09 Juli 2024 M

Dekan Fakultas Hukum,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum





ikhwanul Muslim, S.H., M.H.
NIDN. 1126059101

2. KARTU BIMBINGAN

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.id	
	Kode : UMKT/FM/Plks.38	KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : HASANUDDIN
Program Studi : SI HUKUM
Pembimbing : IKHWANUL MUSLIM
Judul Penelitian : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR PUTUSAN 90/XXI/2023
 TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN SEBAGAI
 LANDMARK DECISION

No.	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
1	Selasa, 5 Maret 2024	Perkenalan dan Penentuan Jadwal bimbingan Penjelasan mengenai landmark Decision	
2	Kabu, 13 Maret 2024	Penjelasan mengenai kriteria yang harus diabaikan dalam landmark Decision	
3	Selasa 19, Maret 2024	- Pembahasan mengenai 1 Januari terkait dengan landmark Decision	
4	Senin 25 Maret 2024	Review proposal Pembahasan mengenai tujuan penulisan mengenai landmark decision	
5	Jumat 26 Maret 2024	Zoom	

6	RABU 22 MEI 2024	REVISI PROPOSAL SKRIPSI	
7	RABU, 26 JUNI 2024	MENJELASKAN BAGAIMANA PEMBERJAAN BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
8	RABU, 3 JULI 2024	MEMPERBAIKI PENULISAN FOOTNOTE, MEMPERBAIKI ISI PARI BAB II DAN III	
9	SENIN, 8 JULI 2024	MEMPERBAIKI TYPO DALAM PENULISAN SKRIPSI DAN MENAMBAHKAN MATERI PEMBAHASAN	
10	SELASA, 9 JULI 2024	MEMPERBAIKI FONT FOOTNOTE, DAN MEMPERBAIKI KESIMPULAN DAN SARAN	
11	RABU 10 JULI 2024	* REVISI BAB 4, ABSTRAK, DAN DAFTAR PUSTAKA	
12	KAMIS 11 JULI 2024	REVISI BAB 3 3.5 DAN KESIMPULAN	

*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.



Mengetahui,
Ketua Program Studi

Ashari Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.
NIDN. 1112068301

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Khawarizma Mustika, S.H., M.Kn.
NIDN. 1126059101

3. UJI TURNITIN

ANALISIS PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 90/PUU-XXI/2023
TENTANG BATAS USIA CALON
PRESIDEN DAN CALON WAKIL
PRESIDEN SEBAGAI LANDMARK
DECISION

by Prodi Hukum

Submission date: 29-Jul-2024 11:25AM (UTC+0800)

Submission ID: 2424082228

File name: turnitin_-_Copy_2.docx (203.1K)

Word count: 9566

Character count: 63751



29/
2024
/7

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN SEBAGAI LANDMARK DECISION

ORIGINALITY REPORT

28% SIMILARITY INDEX	28% INTERNET SOURCES	16% PUBLICATIONS	% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	2%
2	www.mkri.id Internet Source	2%
3	ejournal.unisbablitar.ac.id Internet Source	1%
4	ejournal.uhb.ac.id Internet Source	1%
5	s.mkri.id Internet Source	1%
6	dinastirev.org Internet Source	1%
7	repository.umy.ac.id Internet Source	1%
8	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%

mkri.id



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi ini bernama **Hasanuddin**, merupakan anak pertama dari 2 saudara yang lahir dari orang tua Hery (Ayah) dan Dewi Sartika (Ibu) lahir pada tanggal 19 Mei 2001. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2014 lulus dari SD Negeri 021 Samarinda Seberang. Kemudian melanjutkan di SMP Negeri 8 Samarinda dan lulus tahun 2017. Pada tahun 2020 lulus dari SMA Negeri 4 Samarinda dan melanjutkan ke Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur S1 Hukum yang insyallah tahun ini mengantarkan penulis untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu.